

PERJANJIAN KERJA SAMA
PELAYANAN RUJUKAN PASIEN

ANTARA
KLINIK UTAMA HASELA
DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH KOTA TEGAL

Nomor PIHAK KESATU : 023 / KU.HSL / 11 / 2024


Nomor Pihak Kedua : 415.4 / 005A / II / 2024

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, (01-02-2024) yang bertanda tangan di bawah ini :



1. dr. Marlina Tandi, Sp.Rad : Kepala Klinik Utama Hasela, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kapten Sudibyo No.128/I Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klinik Utama Hasela yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. drg. Agus Dwi Sulistyantono, MM : Plt. Direktur RSUD Kardinah berdasarkan Surat Perintah Nomor : 821.2/023 tanggal 22 September 2023 tentang Pelaksana Tugas Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal, berkedudukan di Jl. AIP. KS. Tubun Nomor 2 Tegal, bertindak selaku dan atas nama RSUD Kardinah Kota Tegal Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang Undang Tahun 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

PIHAK Ke-1	PIHAK KE-2
	26

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang Undang Tahun 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosiali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Dacrah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsaktan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagiiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagiiman telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin dan Praktik Kedokteran;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
29. Peraturan Walikota Tegal Nomor 39 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;
30. Peraturan Walikota Tegal Nomor 28 Tahun 2011 tentang tarif pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;

PIHAK Ke-1	PIHAK Ke-2
	

31. Keputusan Walikota Tegal Nomor : 445/244/2008 tentang RSUD Kardinah Kota Tegal sebagai Unit Kerja yang menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Tentang Pelayanan Rujukan Pasien dari Klinik Utama Hasela ke RSUD Kardinah Kota Tegal untuk pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat, pelayanan penunjang dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di sarana pelayanan kesehatan.
2. Rujukan pasien adalah rujukan pelayanan pasien rawat jalan dan rawat inap yang dirujuk dari Klinik Utama Hasela Kota Tegal ke RSUD Kardinah Kota Tegal;
3. Rujukan specimen adalah rujukan sebagian atau kuantitas bahan yang digunakan untuk pengujian atau pemeriksaan;
4. Penunjang diagnostik adalah pemeriksaan lanjutan dan/atau pemeriksaan lain untuk mendukung tercapainya diagnostik.
5. Surat rujukan adalah surat yang dibuat oleh dokter yang berisi pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik secara vertikal maupun horisontal.
6. Sistem rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik secara vertikal maupun horisontal.
7. Pelayanan rumah sakit adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan dengan fasilitas dan sumber daya manusia sesuai standar yang ditetapkan.
8. Tata kelola klinis adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, risiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional, dan akreditasi rumah sakit.

BAB II
DASAR PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 2

PARA PIHAK mengadakan kerja sama ini didasarkan atas kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama untuk melaksanakan sistem rujukan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KE-1

PIHAK KE-2



BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Perjanjian kerjasama ini dimaksud dan bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan sistem rujukan yang berkesinambungan secara efektif, efisien, berkeadilan dan memenuhi tata kelola klinis pelayanan kesehatan.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup perjanjian Kerjasama ini adalah :

- (1) Ruang lingkup kerjasama adalah pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan yang meliputi:
 - a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Rawat Inap;
 - c. Pelayanan Gawat Darurat; dan
 - d. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang.
- (2) Pelaksanaan Sistem Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rujukan vertikal dimana PIHAK PERTAMA sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat pertama akan merujuk ke rumah sakit PIHAK KEDUA sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat kedua atau sebaliknya dengan sistem rujuk balik.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - a. PIHAK PERTAMA berhak mengirimkan pasien disertai dengan surat rujukan/ pengantar kepada PIHAK KEDUA untuk mendapatkan pemeriksaan/ tindakan yang dibutuhkan sesuai ketentuan perjanjian kerjasama ini.
 - b. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan pelayanan rawat jalan dan rawat inap untuk pasien yang dirujuk dari Klinik Utama Hasela ke RSUD Kardinah Kota Tegal.
 - c. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penyakit, pemeriksaan, terapi atau tindakan terkait pasien yang dirujuk.
 - d. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan informasi hasil pemeriksaan rujukan spesimen atau penunjang diagnostik lainnya dari PIHAK KEDUA terkait rujukan spesimen atau penunjang diagnostik lainnya.
 - e. PIHAK PERTAMA Mentaati prosedur yang berlaku untuk merujuk pasien dari Klinik Utama Hasela Kota Tegal ke RSUD Kardinah Kota Tegal.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan biaya pelayanan pemeriksaan/ tindakan yang sudah dilakukan terhadap pasien yang dirujuk sesuai ketentuan perjanjian kerjasama ini
 - b. PIHAK KEDUA wajib memberikan pelayanan pemeriksaan/ tindakan kepada pasien yang dirujuk PIHAK PERTAMA sesuai surat rujukan/ surat pengantar.



PIHAK Ke-1	PIHAK KE-2
	g

BAB VI
KETENTUAN RUJUKAN
Pasal 6

- (1) PIHAK PERTAMA akan merujuk pasien ke Rumah Sakit milik PIHAK KEDUA apabila:
 - a. Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau sub spesialistik; dan
 - b. PIHAK PERTAMA tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan atau ketenagaan.
- (2) PIHAK KEDUA akan merujuk kembali pasien ke Klinik milik PIHAK PERTAMA apabila:
 - a. permasalahan kesehatan pasien dapat ditangani oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - b. kompetensi dan kewenangan PIHAK PERTAMA sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat pertama akan lebih baik dalam menangani pasien tersebut;
 - c. pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh PIHAK PERTAMA sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk alasan kemudahan, efisiensi dan pelayanan jangka panjang; dan atau
- (3) PIHAK PERTAMA yang akan merujuk dan atau PIHAK KEDUA yang akan merujuk kembali pasien harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan atau keluarga pasien setelah diberi penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang.
- (4) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. diagnosis dan terapi dan atau tindakan medis yang diperlukan;
 - b. alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
 - c. risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;

BAB VII
KETENTUAN PELAYANAN
Pasal 7

- (1) Pasien yang akan dirujuk oleh PIHAK PERTAMA sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat pertama kepada PIHAK KEDUA sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat kedua dan atau sebaliknya harus:
 - a. Dilakukan pertolongan pertama dan atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
 - b. Melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat; dan
 - c. Membuat surat pengantar rujukan atau surat rujukan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - (1) identitas pasien;
 - (2) hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan;
 - (3) diagnosis kerja;
 - (4) terapi dan atau tindakan yang telah diberikan;
 - (5) tujuan rujukan; dan
 - (6) nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan.
- (2) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib ditanggapi oleh Pihak yang menerima rujukan sebagai berikut:
 - a. Menginformasikan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana serta kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan; dan
 - b. Memberikan pertimbangan medis atas kondisi pasien.

PIHAK Ke-1	PIHAK Ke-2
	

- (3) PIHAK KEDUA hanya menerima pasien sesuai dengan kemampuan pelayanan Diagnostik dan Laboratorium yang tersedia di PIHAK KEDUA;
- (4) Dalam hal membutuhkan laporan medis, maka PIHAK KEDUA menjamin telah memiliki otoritas dari pasien dan bertanggung jawab terhadap segala resiko yang timbul dari penyerahan laporan medis tersebut.

BAB VIII
PENERIMA RUJUKAN
Pasal 8

- (1) Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh Pihak penerima rujukan;
- (2) Pihak penerima rujukan bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan kesehatan lanjutan sejak menerima rujukan;
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) wajib diberikan dengan baik sesuai dengan diagnosa dan merupakan perawatan yang normal (standar) untuk jenis penyakit atau luka badan yang diderita serta sesuai dengan standar praktek kedokteran yang baik dan etika medis yang berlaku;
- (4) Pihak Penerima rujukan wajib memberikan informasi kepada perujuk mengenai perkembangan keadaan pasien setelah selesai memberikan pelayanan.

BAB IX
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 9

- (1) Biaya pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA;
- (2) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) bagi pasien peserta asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan menjadi beban asuransi atau yang menjamin, dan bagi pasien bukan peserta asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan menjadi tanggung jawab pasien dan atau keluarga pasien;
- (3) Penagihan dan pembayaran biaya pelayanan kesehatan dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA;

BAB X
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 10

- (1) PARA PIHAK melalui unit kerja terkait melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK ingin mengadakan perubahan yang prinsipal mengenai ketentuan yang ada di dalam perjanjian ini, maka hal tersebut terlebih dahulu harus diberitahukan secara tertulis pada PARA PIHAK.

BAB XI
KONTINUITAS PELAYANAN
Pasal 11

Apabila karena sesuatu hal Perjanjian Kerjasama yang telah habis masa berlakunya dan belum diperpanjang ataupun sedang dalam proses negoisasi oleh PARA PIHAK maka pelayanan pasien yang dirujuk tetap dilanjutkan sampai adanya Perjanjian Kerjasama yang baru atau Perjanjian Kerjasama dinyatakan berhenti oleh salah satu pihak.

f

z

BAB XII
SANKSI PEMBATALAN
Pasal 12



- (1) Apabila salah satu pihak secara sengaja tidak memenuhi kewajiban yang dibutuhkan dengan bukti otentik dan pihak yang lain sudah memberitahukan perihal tersebut 3 (tiga) kali berturut – turut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan akan tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa pemutusan perjanjian kerjasama ini.
- (2) Dalam keadaan tidak ada kesepakatan kompensasi pelayanan yang ditetapkan PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian kerjasama ini, setelah sebelumnya memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dan sebaliknya.
- (3) Pembatalan kerjasama ini tidak membebankan kedua belah pihak untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang sedang berjalan.

BAB XIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 13

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai perjanjian kerjasama ini, diutamakan penyelesaian untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bilamana tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan penyelesaian ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
- (3) Kedua belah pihak setuju untuk melakukan penyelesaian perselisihan melalui prosedur hukum yang berlaku dan memilih domisili hukum yang tetap sah dikantor Pengadilan Negeri Kota Tegal.

BAB XIV
FORCE MAJEURE
Pasal 14

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut “*Force Majeure*”) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebutkan PIHAK yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam kesepakatan ini, Force Majeure tersebut meliputi bencana alam banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun tidak), pemberontakan, huru – hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kesepakatan ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa force majeure, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajiban tidak dapat dituntut PIHAK lainnya, PIHAK yang terkena force majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa force majeure tersebut kepada PIHAK yang secara tertulis paling lambat (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya force majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa force majeure tersebut, PIHAK yang terkena force majeure wajib mengupayakan sebaik – baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kesepakatan ini segera setelah peristiwa force majeure berakhir.
- (3) Apabila peristiwa force majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami force majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu kesepakatan ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh satu PIHAK sebagai akibat terjadinya force majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

PIHAK Ke-1	PIHAK KE-2
	

BAB XV
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 15

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 01 Febuari 2024 sampai dengan tanggal 01 Febuari 2027 dan dapat diubah atau diperpanjang apabila dikehendaki kedua belah pihak dengan memberitahukan maksudnya kepada salah satu pihak secara tertulis 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- (2) Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan dibuat addendum/amandemen berdasarkan persetujuan persetujuan kedua belah pihak yang merupakan bagian tidak terpisah dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Surat pemberitahuan/ surat menyurat sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini disampaikan dengan alamat kepada :

PIHAK PERTAMA : Klinik Utama Hasela
Jl. Kapten Sudibyo No.128/1
Kemandungan, Tegal Barat
Telp (0283) 4533467

PIHAK KEDUA : RSUD Kardinah Kota Tegal
Jl. KS. Tubun No. 2 Kota Tegal
Telp (0283) 350477 -350377
Fax. (0283) 353131

BAB XVII
PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditanda tangani di atas materai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk fotokopi sesuai kebutuhan apabila diperlukan.
2. Perjanjian Kerjasama ini dianggap sah atau berlaku setelah di tanda tangani oleh kedua belah pihak dan tanggal sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK KEDUA
Plt. Direktur RSUD Kardinah
Kota Tegal


drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM
NIP. 19720811 200212 1 005

PIHAK PERTAMA
Kepala Klinik Utama Hasela
Kota Tegal



dr. MARLINA TANDI, Sp.Rad